

KEDUDUKAN FATWA DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)

Isa Ansori

IAIN Jurai Siwo Metro

ansoriok@gmail.com

Abstrak

Di negara mayoritas Islam, posisi institusi dan produk fatwa memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh masing-masing sistem hukum, pemerintahan dan administrasi negara. Ada negara-negara yang menempatkan fatwa atau lembaga fatwa dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan, sementara yang lain berada di luar sistem hukum dan struktur pemerintahan. Alhasil, posisi institusi dan kekuatan produk fatwa berbeda untuk masing-masing negara. Lembaga dan produk fatwa yang berada di dalam struktur hukum atau pemerintahan memiliki posisi yang lebih legal dan mengikat dari pada yang berada di luar sistem hukum dan pemerintahan. Di Brunei, Lembaga fatwa termasuk dalam sistem pemerintahan, sehingga Mufti di Brunei nampaknya kurang independen, karena ada campur tangan Sultan dalam mengambil keputusan, namun hasil produk fatwa di Brunei sangat mengikat. Di Malaysia, Mufti adalah badan yang berkuasa setelah Sultan dalam urusan agama. Mufti Malaysia memiliki pendapat yang lebih independen, walaupun keputusannya dianggap sah jika mendapat persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang di-Pertuan Agong pada saat pewartaan fatwa, produk fatwa juga mengikat. Sementara di Mesir, Institusi untuk fatwa dipisahkan dari sistem hukum atau pemerintahan, namun merupakan salah satu pilar utama institusi Islam bersama Al-Azhar Al-Sharif, Universitas Al-Azhar dan Kementerian Wakaf. Posisi fatwa di Mesir serupa dengan kondisi di Indonesia bahwa produk fatwa mengikat saat menjadi hukum positif.

Kata Kunci: Fatwa, Mufti, Ifta

Abstract

In an Islamic or Muslims majority state, the positions of the institutions and products of fatwa have many differences. These differences are influenced by each legal, government and state administration system. There are countries that place fatwas or institutions of fatwas within the legal system and governmental

structures, while others place outside the legal system and governmental structures. As the result, the position of institution and the strength of fatwa products are difference for each country. The institutions and the products of fatwa which within the legal or structure of a government system have a more legal and binding position than those outside the legal and government system. In Brunei, the fatwa Institution is included in the government system, so the Mufti in Brunei seems less independent, because there is interference of the Sultan in making decisions, but the result of fatwa products in Brunei is binding. In Malaysia, Mufti is the ruling body after the Sultan in the religious affairs. Malaysia's Mufti has a more independent opinion, although the result of its decision is considered valid if it has obtained the approval of Duli Yang Maha Mulia Sultan or Yang di-Pertuan Agong at the time of the proclamation of the fatwa, fatwa products are also binding. While in Egypt, the Institution of fatwa is separated from legal or government system, but it is one of the main pillars of Islamic institutions together with Al-Azhar Al-Sharif, Al-Azhar University and the Ministry of Endowments. The position of the fatwa in Egypt is similar to the condition in Indonesia that a product of fatwa is binding when it becomes positive law.

Key words: Fatwa, Mufti, Ifta

A. Pendahuluan

Dalam pengembangan hukum Islam, setidaknya dikenal empat model produk hukum sebagai hasil dari proses ijtihad yaitu: fikih, fatwa, putusan pengadilan dan undang-undang. Fikih dihasilkan oleh *fākih*, fatwa dihasilkan oleh *mufti*, putusan pengadilan diputus oleh *qādi* (hakim) dan undang-undang dihasilkan oleh majlis *syura*'. Keempat produk hukum ini mempunyai karakteristik masing-masing. Namun, satu titik persamaan dari keempat produk hukum tersebut yakni semuanya merupakan aturan-aturan yang bersumber dari wahyu.¹

Berdasarkan keempat produk hukum ini, fatwa merupakan produk hukum yang memiliki karakter relatif lebih dinamis, karena fatwa biasanya merupakan respons atas pertanyaan hukum tertentu. Selain itu, menurut Khalid Mas'ud, fatwa juga mempunyai karakter

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 9

khusus yakni terjadinya interaksi antara hukum di satu sisi dengan masyarakat di sisi yang lainnya.² Demikian pula menurut M. Atho' Mudzhar, fatwa ulama-ulama atau mufti-mufti sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi dan bersifat responsif, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.³ Bahkan, fatwa dapat memberikan gambaran karakteristik masyarakat di mana fatwa tersebut dilahirkan.⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah: "*taghayyur al-fatwā bihasb al-amkinah wa al-azminah wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-awāid*" (fatwa dapat berubah sejalan dengan berubahnya tempat, waktu, keadaan, niat dan kebiasaan).

Hubungan antara para pemikir hukum Islam *qādi* dan *mufti* pun saling terkait. Para hakim menjalankan pemikiran hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan para *mufti* melaksanakan pemikiran hukum Islam dengan fatwa-fatwanya.⁵ Meskipun sama-sama dalam hal melaksanakan pemikiran hukum Islam, namun hasil dari pemikiran hukum Islam *qādi* dan *mufti* mempunyai kekuatan hukum yang berbeda. Hasil-hasil pemikiran hukum para *qādi* mengikat pihak-pihak yang berperkara, sedangkan hasil pemikiran hukum Islam *mufti* kekuatannya tidak mengikat karena hanya sebagai nasihat. Meskipun demikian kadang-kadang putusan para *qādi* tidak lebih tinggi dari fatwa para

² Muhammad Khalid Mas'ud et. al, , *Muftis, Fatwas and Islamic Legal Interpretation*, dalam Muhammad Khalid Mas'ud et. al (ed) *Islamic Legal Interpretation, Muftis and Their Fatwas*, (London: Harvard University Press, 1996), h. 3.

³ M. AthoMudzhar, "Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum", dalam *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.

⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 87.

⁵ Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 1. Baca juga tentang Amin Rais, dalam kata Pengantar, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, h. ix.

mufti. Karena banyak *qâdi* yang memakai fatwa-fatwa *mufti* setempat dalam keputusan peradilan mereka.⁶

Dengan karakteristiknya yang unik ini, fatwa sebagai produk hukum memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda antara satu negara muslim dengan yang lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem hukum, pemerintahan dan ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara. Ada negara yang menempatkan fatwa atau institusi pembuat fatwa berada di dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan, sementara ada yang menempatkan di luar sistem hukum dan struktur pemerintahan. Hal ini berakibat pada kedudukan dan kekuatan hukum fatwa berbeda untuk masing-masing negara. Fatwa atau lembaga fatwa yang berada dalam sistem hukum atau struktur suatu pemerintahan, memiliki kedudukan dan kekuatan hukum lebih mengikat ketimbang yang berada di luar sistem hukum dan pemerintahan.

Negara Saudi Arabia misalnya, secara khusus memasukkan fatwa ke dalam pasal 45 (empat puluh lima) undang-undang dasar negara itu yang berbunyi “Sumber fatwa di kerajaan Arab Saudi adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sistem ini menjelaskan struktur organisasi ilmuan senior, pengkajian ilmiahnya, penfatwaannya dan karakteristiknya”.⁷ Negara Mesir telah resmi memiliki *Dâral-Iftâ’* (kantor yang mengeluarkan fatwa-fatwa) sejak tahun 1895 yang dikepalai oleh *grand* mufti negara. Lembaga Fatwa Mesir merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman.⁸ Sementara untuk Indonesia, meskipun dalam sejarah pembentukannya lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwa dibidani oleh pemerintah, namun posisi lembaga ini berada di luar sistem hukum dan pemerintahan. Walau demikian, beberapa fatwa yang dihasilkan khususnya yang terkait dengan operasional ekonomi syariah di Indonesia sering kali menjadi sumber hukum

⁶ Mohammad AthoMudzhar, *Fatwa-Fatwa ...*, h. 2.

⁷ *Al-Nizâmal-Asâsî li al-Hukm*, <http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/BasicSystemOfGovernance24887.aspx>(diakses tanggal 28 Maret 2017)

⁸ “*Kedudukan Lembaga Fatwa Mesir*” <http://dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar>(diakses tanggal 28 Maret 2017)

positif di Indonesia, sebab undang-undang yang terkait merujuk fatwa MUI sebagai produk hukum yang harus dipedomani.

Secara teoretis, mufti harus terlepas dari negara demi menghindari bias dan penyimpangan dalam pemberian fatwa. Namun, dalam realitasnya peran negara dalam menciptakan otoritas hukum begitu besar. Negara mempunyai kepentingan dalam peran ini, baik dalam perspektif keagamaan, sosial, maupun politik. Sebagian besar masyarakat di negara Muslim saat ini tidak terlepas dari pengaruh dan intervensi negara dalam kehidupan agamanya. Salah satu yang dimasuki negara adalah persoalan pemberian fatwa. Sehingga dalam realitas sosial dan politik keagamaan dikenal istilah “mufti negara”, yang merupakan “lawan” dari mufti personal.⁹ Mufti negara adalah pejabat negara, birokrat, dan tokoh penting dalam administrasi keagamaan.¹⁰ Kedudukan mufti negara dan fatwanya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain.

Makalah ini berusaha lebih jauh mendeskripsikan kedudukan fatwa di negara-negara muslim, mulai dari badan atau lembaga dan pembuat fatwa, obyek fatwa yang ditangani, dan kedudukan produk fatwa dalam sistem hukum negara tersebut. Mengingat luasnya cakupan negara muslim atau negara dengan penduduk mayoritas muslim yang ada di dunia ini, adalah tidak mungkin untuk menjelaskan kedudukan semua fatwa dan hal-hal yang terkait dalam makalah singkat ini. Untuk keperluan ini, hanya dipilih kedudukan mufti dan fatwa yang berlaku di tiga negara muslim yaitu Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir. Kedudukan mufti dan fatwa di Indonesia sengaja tidak bahas, karena keterbatasan alokasi waktu untuk membahas, dan pembaca makalah ini sebagai warga negara Indonesia dianggap memahami kedudukan mufti dan fatwa di Indonesia.

⁹Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online”, Hanifa: Jurnal Studia Islamica, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, h. 279

¹⁰Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online”, Hanifa: Jurnal Studia Islamica, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, h. 279, mengutip Jakob Skovgaard-Petersen, “A typology of state *Muftis*” dalam *Islamic Law and the Challenge of Modernity*, ed. Iyvonne Y. Haddad dan Barbara F. Stowasser, (Oxford: Oxford University Press, 2004), h. 81.

B. Kedudukan Fatwa di Malaysia

Malaysia adalah negara federasi yang berlandaskan agama Islam, namun tetap memberi peluang bagi agama lain untuk dipraktekkan secara aman dan damai di seluruh bagian negara Federasi.¹¹ Yang di Pertuan Agong mengepalai agama Islam di wilayah negara Federasi Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan untuk tujuan ini Parlemen diizinkan oleh hukum untuk membuat ketentuan dalam rangka mengatur urusan agama Islam dan merupakan sebuah Dewan yang menasehati Yang di Pertuan Agong terkait dengan agama Islam.¹² Sementara itu konstitusi negara bagian Malaka, Penang, Sabah dan Serawak, masing-masing akan membuat peraturan untuk dirundingkan bahwa Yang di Pertuan Agong mengepalai agama Islam di negeri-negeri itu.¹³

Berdasarkan konstitusi federal artikel 11 (4) hukum negara federal dapat mengontrol atau membatasi penyebaran doktrin agama atau kepercayaan manapun di antara orang yang beragama Islam berkenaan dengan wilayah federal Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Konstitusi artikel 12 (2) juga menjamin bahwa setiap kelompok agama mempunyai hak menciptakan dan memelihara institusi untuk pendidikan anak menurut agamanya, dan tidak boleh ada diskriminasi hukum terhadap institusi dan peraturan administratif, tetapi harus sah bagi federasi atau negara bagian membuat atau memelihara atau membantu pembentukan atau pemeliharaan institusi-institusi Islam atau menyediakan atau membantu menyediakan petunjuk agama Islam dan menyediakan biaya yang diperlukan untuk tujuan itu. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini, baik federasi maupun

¹¹ Konstitusi Federal, Bagian I Negara, Agama dan Hukum dari Federasi, Article 3 (1) berbunyi Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation.

¹² Konstitusi Federal, Bagian I Negara, Agama dan Hukum dari Federasi, Article 3 (5) menyatakan: Not withstanding any thing in this Constitution the Yang di-Pertuan Agong shall be the Head of the religion of Islam in Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putra jaya; and forth is purpose Parliament may by law make provisions for regulating Islamic religious affairs and for constituing a Council to advise the Yang di-Pertuan Agong in matters relating to the religion of Islam.

¹³ Konstitusi Federal, Bagian I Negara, Agama dan Hukum dari Federasi, Article 3 (3) The Constitution of the States of Malacca, Penang, Sabah and Serawak shall each make provision for conferring on the Yang di-Pertuan Agong pada posisi Kepala Agama Islam Islam di negeri itu.

negara bagian mempunyai tanggung jawab sama dalam mengembangkan segala sesuatu berkaitan dengan pengembangan keagamaan Islam termasuk fatwa di negara Malaysia.

Manajemen fatwa di negara-negara bagian diberlakukan melalui undang-undang negara yang dinamakan dengan Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Agama Islam. Melalui pemberlakuan ketentuan undang-undang ini, kerajaan negara bagian mendirikan departemen Mufti. Departemen ini diwujudkan secara terpisah dari MAIN (Majlis Agama Islam Negeri), tetapi Mufti bertanggung jawab langsung dalam membantu dan memberikan nasihat kepada DYMM (Duli Yang Maha Mulia) Sultan atau Yang di Pertuan Agong yang berhubungan dengan semua hukum syara' dan Mufti juga menjadi penguasa utama setelah DYMM Sultan atau Yang di-Pertuan Agong.¹⁴

Mufti merupakan pihak berkuasa utama setelah Sultan dalam urusan agama bagi setiap negara bagian untuk urusan yang berkaitan dengan agama. Meskipun demikian Mufti tidak boleh campur tangan dalam administrasi hukum syara' di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah badan tersendiri dalam penegakan keadilan yang independen. Sebelum amandemen undang-undang negara dibuat, Mufti merupakan ketua komite Mahkamah Ulang Bicara (Mahkamah Banding) untuk mayoritas negara bagian.¹⁵

Secara umum Mufti di Malaysia memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a) Penasihat ehwal Islam agama Islam kepada Kerajaan negeri; b) Ahli Majlis (Anggota Dewan) Agama Islam Negeri; c) Pengerusi Jawatan kuasa (Ketua Komite) Fatwa/Syariah Negeri; d) Ahli Jawatan kuasa (Anggota Komite) Fatwa Peringkat Kebangsaan (Anggota Komite Fatwa Tingkat Nasional); e) Pengerusi Jawatan kuasa (Ketua Komite) Pemilihan Imam-Imam Masjid/Surai; f)

¹⁴ Mohd. Mohadis Yasin, "Pengurusan dan Penyelarasan Fatwa: Pelaksanaan dan Cabaran di Malaysia" *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (JFMR)*, Vol. 1, 2007, h. 122. <http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9434> (diakses 1 April 2017)

¹⁵ *Ibid.*, h. 123. Mengutip Dato Abdul Monir Yaacob (1998) "Perkembangan Institusi Mufti di Malaysia", dalam Abdul Monir Yaacob dan Wan Roslili Abd. Majid (ed), *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, h. 131-132. <http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9434> (diakses 1 April 2017)

Menyelesaikan atau menjawab permasalahan berkaitan agama Islam; g) Menyemak teks khutbah Jumaat/hari raya; h) Mengesahkan Taqwim Islam di peringkat negeri; i) Memberi ceramah dan syarahan di masjid-masjid, surau dan lain-lain; j) Membaca doa di majlis-majlis rasmi kerajaan.¹⁶

Dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab di atas, Mufti dibantu oleh pegawai dan pembantu pegawai urusan Islam serta beberapa orang staf pendukung. Dalam urusan mengeluarkan suatu fatwa, Mufti tidak boleh bertindak secara proaktif atau berdasarkan permintaan pihak manapun. Bagaimanapun fatwa terkait hendaklah dibuat melalui komite Syariah yang dipanggil bersidang untuk tujuan tersebut oleh Mufti. Suatu kenyataan yang dibuat oleh Mufti tidak boleh dianggap sebagai fatwa kecuali ia telah diwartakan.¹⁷ Mufti diberi wewenang mengubah, atau membatalkan fatwa apapun yang lebih dahulu dikeluarkan olehnya atau Mufti terdahulu.¹⁸ Setiap fatwa apabila telah diwartakan akan mengikat setiap orang di negara berkenaan serta mengikat semua Mahkamah Syariah di negeri berkenaan.¹⁹

1. Administrasi Fatwa Tingkat Negara Bagian

Mufti-mufti di Malaysia mengeluarkan fatwa melalui Komite Fatwa Negara Bagian atau Komite Syariah Negara Bagian atau Wilayah Persekutuan berdasarkan tata cara dan wewenang yang diberikan melalui Akta/Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan atau negeri masing-masing. Dikarenakan setiap negeri mempunyai perbezaan keanggotaan dan cara pengangkatan anggota-anggota Jawatankuasa Syariah Negeri (Komisi Syariah Negara Bagian), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Jawatan kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sipil berusaha mengadakan penyeragaman keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Syariah setiap negara bagian sebagai

¹⁶ *Ibid.*, mengutip Abdul Hamid Yusoff bin Yunus (1991) "Ijtihad dan Amalannya dalam Pembinaan Fatwa di Malaysia", (Latihan Ilmiah Sarjana Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 143-252.

¹⁷ Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor, No. 2, Tahun 1989, Seksyen 31 (1) dan (2)

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sembilan, 1991, Seksyen 30 (2)

berikut: a) Mufti sebagai Ketua; b) Wakil Mufti; c) Dua orang anggota Majlis yang dinamakan oleh Majlis; c) tidak kurang dari dua orang dan tidak lebih dari tujuh orang yang layak dan sesuai yang dilantik oleh Majlis; d) seorang pegawai dari Jabatan Mufti yang dilantik oleh Majlis sebagai Sekretaris.²⁰

Komite Fatwa Negara Bagian bertanggung jawab menyediakan fatwa untuk negeri masing-masing atas perintah DYMM Sultan atau Yang Di-Pertuan Agong atau atas kehendak Komite sendiri atau permintaan masyarakat Islam yang dibuat melalui surat dan dialamatkan kepada Mufti mengenai persoalan apapun yang belum muktamad atau menimbulkan kontroversi berkaitan dengan hukum syarak.²¹

Untuk mewujudkan prosedur mengeluarkan fatwa yang seragam di setiap negeri, satu tata cara pembuatan fatwa telah ditetapkan. Tata cara pembuatan atau pengeluaran fatwa oleh Komite Fatwa Negara Bagian adalah melalui proses berikut: a) Kajian dan Penyelidikan; b) Musyawarah Komite Fatwa Negeri; c) Mengajukan keputusan fatwa kepada MAIN; d) Mendapatkan persetujuan DYMM Sultan atau YDPA bagi pewartaan fatwa; e) Menyiarkan dalam warta.²² Setiap fatwa yang telah diputuskan oleh Komite Fatwa Negara Bagian dan telah diwartakan dan disyahkan akan mengikat tiap-tiap orang Islam yang berada di negeri bersangkutan.²³

Komite Fatwa Negara Bagian juga berhak mengkaji fatwa yang telah dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Nasional sebelum diwartakan dan diterapkan di negara-negara bagian. Ini karena yang memiliki berwenang mengenai agama Islam ada pada pihak berwenang agama Islam di tiap-tiap negara bagian. Namun demikian, pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negara Bagian disarankan dengan rekomendasi Komite Fatwa Nasional, fatwa yang

²⁰ Keahlian Jawatan kuasa Fatwa Negeri atau Jawatan kuasa Syariah ini adalah sebagaimana yang diseragamkan berdasarkan Rang Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri (Wilayah Persekutuan), Fasal 34 (1) (2).

²¹ Rang Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri (Wilayah-Wilayah Persekutuan), Pasal 35 (1).

²² Rang Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri (Wilayah-Wilayah Persekutuan), Pasal 36 (1) hingga (9).

²³ *Ibid.*, Pasal 37 (1)

diputuskan pada tingkat nasional harus diwartakan tanpa perubahan atau modifikasi apapun.²⁴

Fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Nasional atau Komite Fatwa Negara Bagian adalah merujuk kepada pandangan Imam Shafie kecuali pandangan itu tidak sesuai dengan masalah umat Islam. Dalam keadaan ini fatwa akan merujuk kepada pandangan mazhab ahli Sunnah lain yaitu Hanafi, Maliki atau Hambali. Apabila komite fatwa berpendapat tidak ada satupun *qaul* muktamad dari ke empat mazhab tersebut yang dapat diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang bertentangan dengan kepentingan umum, maka komite fatwa dapat membuat fatwa tanpa terikat dengan mazhab empat manapun. Ketentuan ini dibuat supaya tidak menimbulkan kekeliruan antara fatwa dengan pandangan pribadi individu tertentu menyangkut suatu masalah.²⁵

Untuk menghindari kekhawatiran terhadap dampak negatif fatwa yang diamalkan, terutama menyangkut permasalahan pada saat itu atau permasalahan baru yang memerlukan banyak disiplin ilmu dan kepakaran tertentu, lazimnya komite fatwa akan akan bekerja sama dengan pihak tertentu mengadakan kajian dan penelitian sebelum fatwa diputuskan, ini bertujuan agar hukum yang difatwakan lebih mantap dan padu.²⁶

Fatwa yang telah diwartakan, setiap orang Islam diharapkan mematuhi dan berpegang dengan fatwa tersebut dan mahkamah seharusnya juga mensosialisasikan fatwa agar dapat ditaati terkait perkara yang diatur.²⁷ Siapa saja yang menyampaikan,

²⁴ *Ibid.*, Pasal 39 (5) (a), (b).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 42 (1), (2), (3). Lihat juga Mohd. Shahir Hj. Abdullah (1991), "Institusi Pentadbiran Islam di Malaysia", (Kertas Kerja, BAHIES, JPM), h. 6.

²⁶ Mohd. Mohadis Yasin, "*Pengurusan dan Penyelarasan Fatwa: Pelaksanaan dan Cabaran di Malaysia*" hasil wawancara dengan Encik Zulfikar bin Mamat, Pembantu Pengarah, Bahagian Penyelidikan JAKIM pada 2 September 2002.

²⁷ Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997, Seksyen 12, menyatakan bahwa "mana-mana orang yang memberikan, mengembangkan atau menyebarkan apa-apa pendapat tentang ajaran Islam, Hukum Syarak atau apa-apa isu yang bertentangan dengan mana-mana fatwa yang sedang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan dapat didenda tiga melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

mengembangkan, dan menyebarkan pendapat apapun tentang ajaran Islam, hukum syara' atau apa saja yang bertentangan dengan fatwa yang telah disyahkan adalah melakukan kesalahan melawan Akta atau Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri. Hanya Komite Fatwa Negeri yang diberi kewenangan untuk mengubah atau membatalkan fatwa yang telah disiarkan dalam warta.

2. Hubungan antara Komite Fatwa Nasional dan Komite Fatwa Negara Bagian

Untuk tujuan mengkoordinasikan fatwa di seluruh negara, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKI) telah membentuk Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan (Komite Fatwa Nasional). Komite ini diberi tanggung jawab dalam menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa apapun yang berkaitan dengan agama Islam yang Majlis Raja-Raja merujuk kepadanya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) selaku sekretariat Komite Fatwa diberi tanggung jawab membantu dan melaksanakan segala keputusan komite tersebut.

Meskipun Komite Fatwa Nasional telah dibentuk, beberapa kelemahan terkait penyelarasan fatwa masih ditemui. Kelemahan yang teridentifikasi adalah terkait penegakan keputusan-keputusan fatwa nasional di tingkat negara bagian, penyelarasan undang-undang fatwa, dan keanggotaan dalam Komite Fatwa.

Dari segi penegakan keputusan fatwa, Komite Fatwa Nasional tidak mempunyai yurisdiksi untuk menegakkan suatu fatwa yang telah diputuskan. Hanya Komite Fatwa Negara Bagian yang mempunyai yurisdiksi untukewartakan dan menegakkan fatwa di negara masing-masing setelah mendapat ijin DYMM Sultan. Lazimnya fatwa yang diputuskan oleh Komite Fatwa Nasional akan dibahas kembali di tingkat Komite Fatwa Negara Bagian dan komite ini tidak terikat untukewartakan dan menegakkan fatwa tersebut.

Keadaan seperti ini menyebabkan penyelarasan suatu fatwa tidak dapat dilakukan dan terkesan memerlukan waktu lama untuk diselaraskan. Ada fatwa yang telah diputuskan di tingkat Komite Fatwa Nasional masih belum diambil tindakan oleh Komite Fatwa Tingkat Negara Bagian untuk diwartakan dan ditegakkan di negara masing-masing. Sementara itu terdapat isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan nasional dibahas dan

diputuskan di tingkat Komisi Fatwa Negara Bagian seperti hukum berinvestasi di Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumi putera (ASB), meskipun Komisi Fatwa Nasional hingga kini belum mengambil keputusan mengenai hal itu. Malah terdapat Mufti Negara Bagian yang mengambil keputusan sendiri terkait suatu fatwa yang di keluarkan oleh ulama luar negara bagian tanpa merujuk kepada Komisi Fatwa Nasional yang memutuskan suatu fatwa di tingkat Negara Bagian.

Dalam hal keanggotaan komisi, masih banyak keanggotaan komisi di isi oleh ulama-ulama yang pakar dalam bidang fikih saja, masih kurang melibatkan pihak lain yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan masa kini untuk menangani permasalahan-permasalahan yang memerlukan banyak disiplin ilmu dan kaidah penelitian ilmiah.

Dalam hal pelanggaran terhadap keputusan fatwa, masih terdapat perbedaan hukuman antara negara-negara bagian. Di negara bagian Perlis mereka yang didapati menghina fatwa apapun yang telah dikeluarkan dengan sah menurut Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.²⁸ Di negara bagian Sembilan apabila ada orang didapati mencela, menghina atau mempermainkan fatwa apapun yang telah dikeluarkan dengan sah oleh Mufti maka ia bersalah dan dapat dihukum dengan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.²⁹ Sedangkan di negara bagian Perak siapapun yang menghina kewibawaan atau mengingkari, melanggar atau membantah fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti adalah bersalah dan dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi dari tiga ribu ringgit atau penjara selama tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.³⁰

C. Kedudukan Fatwa di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah salah satu negara Melayu yang sejak dahulu dipimpin oleh raja-raja beragama Islam. Sultan Brunei

²⁸Seksyen 39, Enakmen Jenayah Dalam Syarak (Negeri Perlis) 1991.

²⁹Seksyen 50 (iv) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992

³⁰Seksyen 16, Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Perak) 1992

pertama adalah Awang Alak Betatar yang setelah memeluk Islam dikenal dengan sebutan Sultan Muhammad Shah (1363M -1402M)³¹ dan saat ini Sultan dijabat oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah (1967 hingga sekarang). Pemerintahan tradisi Kesultanan Melayu Brunei di dasarkan pada empat unsur, yaitu: Kanun, Syarak, Adat Istiadat dan Resam. “Kanun” merujuk kepada “Hukum Kanun Brunei” (Perundang-undangan Brunei), “Syarak” merujuk kepada ajaran-ajaran agama Islam, “Adat Istiadat” merujuk kepada adat istiadat Brunei, sedangkan “Resam” merujuk kepada hal-hal di luar adat istiadat.

Konstitusi Brunei mencantumkan Islam sebagai agama resmi negara dengan bermazhab Syafiidan membolehkan agama-agama lain diamalkan dengan aman dan sempurna oleh penganutnya.³² Sultan ditunjuk sebagai ketua agama resmi negara.³³ Majelis Agama Islam dibentuk sebagai suatu badan yang bertanggung jawab memberikan nasihat kepada Sultan mengenai semua hal yang berkaitan dengan agama Islam.³⁴ Sultan dan Majelis Agama Islam dapat membuat undang-undang mengenai segala hal yang berkaitan dengan agama Islam.³⁵

³¹Haji Japar bin Haji Mat Dain, *Institusi Fatwa: Peranan dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam*, Disertasi Dihadapkan Untuk Ijazah Sarjana Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia, 1999), h. 100, mengutip P.L. Amin Sweeney, *Silsilah Raja-Raja Brunei* dalam JMBRAS, vol. 41, pt.2 (1968), h. 11

³² Konstitusi negara Brunei Bahagian II Ugama dan Adat Istiadat [S 65/04] Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa Ugama resmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Ugama Islam. Lebih khusus disebutkan pada Bahagian I Permulaan pada bagian Tafsiran 2 (1) bahwa “Ugama Islam” bermakna Ugama Islam menurut Ahlis Sunnah Waljamaah mengikut Mazhab Shafi’ee.

³³ Konstitusi negara Brunei Bahagian II Ugama dan Adat Istiadat [S 65/04] Pasal 3 (2) Ketua ugamarasmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan.

³⁴*Ibid.*, Pasal 3 (3) Majlis Ugama Islam adalah badan yang bertanggungjawab untuk menyembahkan nasihat ke hadapan majlisKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan mengenai semua perkara yang berhubungan dengan Ugama Islam.

³⁵*Ibid.*,Pasal 3 (4) Bagi maksud perkara ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan boleh, setelah berunding dengan Majlis Ugama Islam, tetapi tidak semestinya mengikut nasihat Majlis itu, membuat undang-undang mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan Ugama Islam.

Untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama dibentuklah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kementerian ini membawahi lima jabatan (departemen) yaitu: Jabatan Pentadbiran, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Urusan Haji dan Perhubungan Muslim dan Pusat Da'wah Islamiyah. Fatwa diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah.³⁶

Sejak tanggal 7 November 1994 atas perintah Sultan Hassanal Bolkiah, departemen Mufti Kerajaan tidak lagi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, tetapi menjadi departemen terpisah di bawah Perdana Menteri. Mufti Kerajaan bertanggung jawab langsung kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Mufti Kerajaan.³⁷ Dengan ditempatkannya jabatan mufti di bawah Perdana Menteri mengukuhkan posisi dan status fatwa menjadi semakin kuat. Misi jabatan Mufti Kerajaan adalah sebagai institusi yang mengeluarkan fatwa dan irsyad (panduan dan bimbingan), dan menjadi institusi yang mengumpulkan, mengeluarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam.³⁸

Untuk mendukung terlaksananya tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam bidang memberikan kefahaman dan meningkatkan amalan beragama, departemen Mufti Kerajaan dilengkapi dua bagian utama yaitu bagian Hal Ehwal Fatwa dan Hal Ehwal Pentadbiran (administrasi). Bagian Hal Ehwal Fatwa membawahi tiga bagian yaitu: Iftā', Buhūth dan Irsyād, dan Tasyri'. Ketua dari ketiga bagian ini bertaraf pakar. Sedangkan bagian Hal Ehwal Pentadbiran membawahi bagian-bagian berikut: Sekretariat Fatwa yang disatukan dengan staf dan layanan; Penerbitan dan Penerangan; Perancangan dan Keuangan menyatu dengan Qismul hikmah; dan, Iftā' menyatu dengan Buhūth dan Tasyri'.

Fungsi utama fatwa dijalankan pada bagian Iftā', Buhūth dan Irsyād, dan Tasyri'. Bagian Iftā', Buhūth dan Irsyād menjalankan

³⁶Haji Japar bin Haji Mat Dain, *Institusi Fatwa: Peranan dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam*, h. 100, mengutip Buku Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei, terbitan Pusat Dakwah Islamiah, h. 12.

³⁷*Ibid.*, h. 116 mengutip siaran berita, Jabatan Perdana Menteri, (JPM/0.83) tanggal 19 November 1994.

³⁸*Ibid.*, h. 116-117.

fungsi berikut: istinbat, penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) berdasarkan hukum Islam, panduan dan bimbingan hukum, serta hubungan kerja sama dengan institusi-institusi kajian dan fatwa dalam dan luar negeri. Sedangkan bagian Tasyri' menjalankan fungsi kerja perundang-undangan meliputi: menjalankan penyelidikan undang-undang untuk perbaikan dan faedah bagi negara dan umat Islam, membantu semua pihak dalam membuat rancangan *legal text* pandangan Mufti Kerajaan sehingga fatwa yang ditangani itu tidak bertentangan dengan syara' dan mengajukan kepada pihak berwenang untuk memasukkan keputusan itu ke dalam undang-undang atau peraturan yang ditanganinya. Dalam melaksanakan tugasnya bagian Tasyri' berhubungan erat dengan bagian Iftā', Buhūth dan Irsyād.³⁹

1. Kedudukan Fatwa dalam Perundang-undangan Brunei Darussalam

Undang-undang Negara Brunei Darussalam mengatur dengan detail hal-hal berkaitan dengan fatwa dan Mufti. Di dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 tentang Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, pada bagian Mufti, Jawatan Kuasa Undang-undang dan Jawatan Kuasa Kehakiman dijelaskan bahwa Sultan dapat melantik dan memberhentikan Mufti Kerajaan⁴⁰, dan apabila terjadi kekosongan jabatan Mufti maka tugas-tugas Mufti dilimpahkan kepada Penasihat agama. Pasal 40 (1) Penggal 77 menyebutkan bahwa:

“Ke bawah Duli Yang Maha Mulia boleh dengan pemberitahuan yang ditunjukkan dalam Warta Kerajaan melantik sesiapa saja yang sesuai untuk menjadi Mufti Kerjaan Negara Brunei Darussalam dan boleh pada bila-bila masa membatalkan nama-nama lantikan tersebut. Dengan syarat bahwa dalam hal mana-mana kekosongan dalam lantikan Mufti

³⁹*Ibid.*, h. 122-123

⁴⁰Konstitusi Negara Brunei Bahagian I Permulaan pada bagian Tafsiran 2 (1) menyebutkan bahwa “Mufti Kerajaan” bermakna orang yang dilantik sedemikian oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan di bawah Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi (Penggal 77) [s 65/04].

kuasa-kuasa dan tugas-tugas yang diberikan ke atas Mufti oleh Akta ini hendaklah dijalankan oleh Penasihat Ugama”.

Undang-undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 juga mengatur adanya jabatan lain di luar Mufti yang disebut Majlis Jawatan Kuasa Undang-Undang. Anggota dari Jawatan Kuasa Undang-Undang ini adalah Mufti, paling sedikit 2 (dua) orang Ahli di luar Majlis, paling sedikit 6 (enam) orang lain baik berasal dari anggota Majlis maupun bukan. Jawatan Kuasa Undang-Undang ini mempunyai hak untuk membuat peraturan tersendiri, mengeluarkan fatwa terkait undang-undang atau ajaran agama Islam, membuat dan menyiarkan fatwa dalam *Warta Kerajaan*.⁴¹

2. Metode Pengambilan Keputusan Fatwa di Brunei Darussalam

Metode ijtihad dan mekanisme pengambilan keputusan juga dijelaskan dengan detail dalam Undang-Undang 77 ini. Disebutkan bahwa dalam proses penetapan fatwa hendaknya menurut kaul muktamad dari mazhab Syafi'i. Jika kaul muktamad bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak ditentang Sultan dapat mengikuti kaul yang daif dari mazhab Syafi'i; dan jika kaul muktamad atau kaul yang daif dari mazhab Syafi'i bertentangan dengan kepentingan umum, Majlis atau Jawatan kuasa Undang-Undang boleh dengan ijin khusus dari Sultan mengikuti kaul 3 (tiga)

⁴¹Pengaturan tentang pembentukan, komposisi, dan tugas dari Majlis Jawatan Kuasa Undang-Undang dimuat dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 Pasal 41 ayat 1-6 dan Pasal 42 ayat 1-4. Pasal 41 (1) menyebutkan bahwa: “Hendaklah terdapat satu Jawatan kuasa Undang-Undang bagi Majlis, yang terdiri dari Mufti, tidak kurang dari 2 Ahli lain dari Majlis, dan tidak kurang dari pada 6 orang lain yang sihat dan sempurna ada terdiri dari ahli Majlis ataupun tidak”.

Tentang tugas Majlis, Pasal 42 (1) menjelaskan bahwa: “Sesiapa saja boleh, dengan surat yang ditujukan kepada Setia usaha, meminta Majlis untuk mengeluarkan satu fatwa dalam mana-mana perkara mengenai undang-undang atau ajaran ugama Islam. Apabila menerima permintaan seperti itu Setiausaha hendaklah dengan serta-merta menghadapkan permintaan tersebut kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Undang-Undang”.

Sedangkan adanya kewajiban untuk menyiarkan keputusan fatwa Pasal 42 (4) menyebutkan bahwa: “Semua fatwa dalam mana-mana perkara hukum syarak atau ajaran yang dikeluarkan oleh Majlis hendaklah disiarkan dalam *Warta Kerajaan*”.

mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali) yang sesuai dengan disertai penjelasan yang dianggap perlu.⁴²

Sedangkan terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan fatwa dijelaskan bahwa Jawatan kuasa Undang-Undang hendaklah mempertimbangkan setiap permintaan fatwa dari siapapun, kecuali kalau menurut pendapatnya permintaan fatwa itu dinilai tidak sungguh-sungguh atau sebab lain yang baik tidak patut untuk dijawab. Jika fatwa itu disetujui dengan suara bulat oleh Jawatan kuasa Undang-Undang atau oleh ahli-ahli yang hadir maka fatwa tersebut atas nama Majlis dikeluarkan. Sedangkan jika Jawatan kuasa Undang-Undang tidak dapat mencapai suara bulat, maka fatwa tersebut harus dikembalikan kepada Majlis dan fatwa diambil menurut suara terbanyak dari para ahli.⁴³

⁴² Pasal 43 (1) Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 menjelaskan bahwa: “Dalam membuat dan memberi mana-mana fatwa dengan cara yang ditetapkan terdahulu sebelum ini Majlis dan Jawatankuasa Undang-Undang hendaklah biasanya menurut kaul yang muktamad daripada mazhab Shafie: Dengan syarat bahwa, jika difikirkan bahwa dalam mengikut kaul yang muktamad sedemikian akan bertentangan dengan kepentingan awam, Majlis atau Jawatan kuasa Undang-Undang boleh, kecuali jikalau Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengarah yang sebaliknya, mengikut kaul yang daif daripada mazhab Shafie; Dengan syarat selanjutnya bahwa, jika difikirkan bahwa dalam mengikut sama ada kaul yang muktamad atau kaul yang daif daripada mazhab Shafie akan bertentangan dengan kepentingan awam, Majlis atau Jawatankuasa Undang-Undang boleh, dengan perkenan khas daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, mengikut kaul daripada mana-mana 3 lagi mazhab sebagaimana yang dianggap bersesuaian, tetapi dalam mana-mana fatwa demikian, syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang patut diikuti hendaklah dibentangkan dengan keterangan yang penuh dan bersama dengan sebarang penjelasan yang perlu”.

⁴³ Pasal 42 (2) Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 menjelaskan bahwa: “Jawatan kuasa Undang-Undang hendaklah mempertimbangkan setiap permintaan (fatwa) tersebut dan hendaklah, kecuali pada pendapatnya pertanyaan yang dimaksudkan adalah tidak sungguh-sungguh atau bagi sebab-sebab lain yang baik tidak patut untuk dijawab, menyediakan satu rang fatwa terhadapnya. Jika rang fatwa itu dipersetujui sebulat suara oleh Jawatan kuasa Undang-Undang atau oleh ahli-ahlinya yang hadir dan berhak untuk mengundi, Pengerusi hendaklah bagi pihak dan atas nama Majlis dengan serta merta mengeluarkan suatu fatwa menurut rang tersebut. Jika sekiranya dalam mana-mana hal Jawatan kuasa Undang-Undang tidak sebulat suara, pertanyaan tersebut hendaklah dirujuk kepada Majlis, yang mana hendaklah dengan cara yang sama mengeluarkan fatwanya menurut pendapat lebih suara ahli-ahlinya; Dengan syarat bahwa atas alasan-alasan khas mana-mana pertanyaan boleh dirujuk oleh Majlis ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi penetapan Baginda, dana mana-mana pertanyaan hendaklah dirujuk sedemikian ke hadapan majlis Kebawah

3. Tugas Mufti Kerajaan dalam Konstitusi Brunei Darussalam

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Mufti juga termasuk dalam Majelis Mesyuarat (Permusyawaratan) Di-Raja yang merupakan salah satu dari ahli-ahli resmi kerajaan. Konstitusi Brunei Bahagian IV Majelis Mesyuarat Di-Raja pada bagian Penubuhan (Pendirian) Majelis Mesyuarat Di-Raja Pasal 5 (2) (c) menyatakan bahwa Ahli-ahli Rasmi (resmi) Kerana (karena) Jawatan, iaitu (yaitu), Kepala Wazir, Wazir-Wazir, Ahli-Ahli Majelis Mesyuarat Menteri-Menteri, Mufti Kerajaan, Ketua Hakim Syar'ie, Peguam (pengacara) Negara, Yang Di-Pertua Adat Istiadat dan orang yang memegang jawatan lain yang dari masa ke semasa diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan dengan Pemasalahan dalam Warta Kerajaan.

Mufti juga bagian dari Jemaah Pengampunan, yang memberi nasihat kepada sultan untuk memberikan pengampunan terhadap perkara berkaitan dengan urusan agama yang akan diberikan pengampunan oleh Sultan. Konstitusi Brunei, Bahagian IVA Jemaah Pengampunan pada bagian Penubuhan Jemaah Pengampunan Pasal 8A (1) menyebutkan bahwa Bagi maksud-maksud Bahagian ini, maka hendaklah ditubuhkan (didirikan) Jemaah Pengampunan yang terdiri dari pada Peguam Negara, Mufti Kerajaan dan tidak lebih dari pada 3 orang ahli lain. Pasal 9 (5) Sebelum menghadapkan nasihatnya mengenai mana-mana perkara, Jemaah Pengampunan hendaklah menimbangkan mana-mana pendapat bertulis yang mungkin telah diberikan oleh Peguam Negara mengenainya dari segi undang-undang yang boleh dikenakan dan oleh Mufti Kerajaan mengenai sebarang aspek hukum Ugama Islam.

D. Kedudukan Fatwa di Mesir

Mesir adalah salah satu negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Konstitusi Mesir menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi

Duli Yang Maha Mulia jika Mufti menghendaki demikian dan dalam mana-mana hal jika Kebawah Duli Yang Maha Mulia membuat suatu penetapan Majelis hendaklah mengeluarkan suatu fatwa menurut penetapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia itu.

negara. Prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber utama legislasi.⁴⁴ Namun demikian, konstitusi Mesir juga mengakomodir nilai-nilai agama Ibrahim sebagai sumber konstitusi selain agama Islam.⁴⁵ Negara memberikan kebebasan berkeyakinan secara mutlak kepada warganya dan kebebasan mengamalkan ritual agama dan membangun tempat-tempat ibadah bagi pengikut agama Ibrahim.⁴⁶ Mesir juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu agama Islam. Untuk keperluan ini, secara khusus Mesir mencantumkan pentingnya mendukung pengembangan al-Azhar dalam konstitusinya.⁴⁷

Dalam bidang fatwa, Mesir memiliki lembaga fatwa tertua di dunia Islam. Lembaga ini diberi nama Dar al-Ifta'. Berikut ini adalah deskripsi singkat lembaga Dar al-Ifta' Mesir seperti yang dijelaskan dalam situs resminya:⁴⁸

Dar al-Ifta'dirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nizharah Haqqaniyyah No. 10 tanggal 21 November 1895. Surat tersebut diterima oleh Nizharah tanggal 7 Jumadil Akhir 1313 nomor 55. Lembaga ini merupakan bagian dari salah satu pilar utama institusi Islam di Mesir. Institusi Islam Mesir ditopang oleh empat

⁴⁴ Artikel 2 Konstitusi Mesir menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber utama legislasi.

⁴⁵ Artikel 3 Konstitusi Mesir menyatakan, Prinsip-prinsip syariat Kristen dan Yahudi dari orang-orang Kristen dan Yahudi Mesir adalah sumber legislasi utama yang mengatur status perseorangan, urusan agama dan pemilihan pemimpin agama masing-masing.

⁴⁶ Artikel 64 Konstitusi Mesir: Kebebasan berkeyakinan adalah mutlak. Kebebasan mengamalkan ritual agama dan membangun tempat-tempat ibadah bagi pengikut-pengikut agama Ibrahim adalah hak yang diatur oleh hukum.

⁴⁷ Artikel 7 konstitusi Mesir menyebutkan bahwa Al-Azhar adalah institusi Islam independen, dengan kompetensi eksklusif terhadap seluruh urusannya. Ia adalah referensi utama untuk ilmu-ilmu agama dan urusan Islam. Ia bertanggung jawab terhadap dakwah Islam, juga menyebarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab di Mesir dan seluruh dunia. Negara menyediakan alokasi keuangan yang cukup sehingga ia dapat menggapai tujuan-tujuannya. Grand Sheikh al-Azhar adalah independen dan tidak dapat dibubarkan. Undang-undang mengatur metode pemilihan Grand Sheikh di antara anggota Dewan dari sarjana senior.

⁴⁸ Lihat deskripsi lembaga fatwa Mesir Dar al-Ifta' pada laman resminya yang dapat diakses pada alamat berikut: <http://eng.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar> (diakses tanggal 2 April 2017)

lembaga keagamaan, yaitu al-Azharasy-Syarif, Universitas al-Azhar, Kementerian Wakaf dan Lembaga Fatwa Mesir. Lembaga Fatwa Mesir melaksanakan peranan penting dalam memberikan fatwa kepada masyarakat umum dan konsultasi kepada lembaga-lembaga peradilan di Mesir.

Pada mulanya, Lembaga Fatwa Mesir merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya dalam pelaksanaan keputusan vonis mati dan lainnya. Namun, tugas dan peran Lembaga Fatwa Mesir tidak terbatas pada hal itu saja, jangkauannya pun tidak terbatas pada wilayah Mesir saja, akan tetapi meluas hingga ke dunia Islam secara umum. Hal itu dapat diketahui melalui daftar fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir sejak didirikan hingga saat ini yang mencatat pertanyaan-pertanyaan dari berbagai negara Islam. Selain itu, Lembaga Fatwa Mesir juga menjadi tujuan delegasi-delegasi yang terdiri dari para mahasiswa fakultas-fakultas Islam yang berasal dari berbagai negara untuk belajar dan berlatih menyampaikan fatwa agar mampu melaksanakan tugas tersebut di negara mereka masing-masing.

Berangkat dari posisinya sebagai referensi hukum (*marja'iyah*) dan karena manhaj moderat (*wasathiyah*) yang dipilihnya dalam memahami hukum-hukum syariah dengan menyelaraskan antara pandangan syariah dengan kebutuhan masyarakat, Lembaga Fatwa Mesir menempati peran penting yang bermanfaat tidak hanya untuk warga Mesir tetapi juga masyarakat Muslim di seluruh dunia.

1. Tugas-Tugas Lembaga Fatwa Mesir

Secara umum Lembaga Fatwa Mesir memiliki dua tugas pokok, yaitu tugas keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Tugas keagamaan Lembaga Fatwa Mesir ini mencakup: a) Menerima pertanyaan dan permohonan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai bahasa; b) Menentukan permulaan setiap bulan hijriyah; c) Mengadakan pelatihan fatwa bagi para mahasiswa asing; d) Mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan; e) Menyusun riset-riset ilmiah; f) Menjawab kesalahpahaman terhadap Islam; dan g) Mengadakan sistem belajar jarak jauh.

Sedangkan tugas yang berkaitan dengan pengadilan adalah memberikan pertimbangan syarak kepada pengadilan-pengadilan dalam keputusan vonis mati. Dalam hal ini pengadilan pidana wajib melimpahkan keputusan vonis mati kepada Mufti Agung setelah keputusan itu disepakati dalam pengadilan dan tertutupnya kesempatan banding sebelum pembacaan vonis terakhir. Tahapan-tahapan birokrasi hukum ini berlaku sejak diterbitkannya Undang-undang Pidana Positif dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pidana di Mesir pada akhir abad sembilan belas.

Mufti Agung dalam mempelajari kasus yang dilimpahkan kepadanya dari pengadilan pidana akan mempelajari berkas-berkas sejak pertama kali kasus itu diperkarakan. Jika beliau menemukan bukti yang diakui syariat yang menunjukkan secara pasti dan tanpa ada keraguan bahwa tertuduh pantas untuk dijatuhi hukuman mati, maka beliau akan mengeluarkan fatwa berdasarkan bukti yang ada.

Dengan demikian, tugas Mufti Agung dalam hal ini adalah memeriksa kasus dan bukti-bukti yang disebutkan dalam berkas perkara berdasarkan konsep fikih Islam tanpa berpegang pada mazhab tertentu. Jika terdapat perbedaan pendapat antar ulama maka dipilih pendapat yang paling tepat serta sesuai dengan keadilan dan kepentingan masyarakat. Hal itu karena setiap bukti memiliki syarat yang wajib dipenuhi hingga dapat dijadikan pegangan dalam hukum pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Jika terdapat sebuah dalil syar'i atau lebih yang memperkuat keputusan pengadilan maka pandangan yang diberikan adalah persetujuan vonis hukuman mati tersebut. Namun, jika isi berkas perkara tersebut tidak bisa membuktikan keputusan pengadilan, maka yang digunakan adalah sebuah kaidah fikih dalam masalah pidana yang awalnya merupakan perkataan Umar bin Abdul Aziz r.a.--, yaitu "Kesalahan seorang imam dalam memaafkan lebih baik dari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman". Hal ini karena Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, baik dengan sengaja maupun karena balas dendam atau qishash. Oleh karena itu, diwajibkan membutkikan kasus pidana tersebut, memetakan masalahnya dalam fikih secara benar dan memastikan adanya bukti yang diakui syarak bagi kesalahan terdakwa.

2. Struktur Kelembagaan Lembaga Fatwa Mesir

Struktur Kelembagaan Fatwa Mesir terdiri dari enam bidang, yaitu: a) Dewan Fatwa; b) Pusat Riset Islam; c) Pusat Pelatihan Fatwa; d) Pusat Terjemah; e) Pusat Komunikasi dan Fatwa Elektronik; dan, f) Bidang-bidang Pendukung.

a. Dewan Fatwa

Dewan Fatwa merupakan badan tertinggi yang terdiri dari para *amînal-fatwâ* (anggota dewan fatwa) yang merupakan para ulama besar Lembaga Fatwa Mesir. Dewan ini didirikan pada masa Yang Mulia Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum'ah berdasarkan surat keputusannya. Pendirian dewan ini didasarkan pada pertimbangan begitu banyaknya masalah yang terjadi, kebutuhan terhadap ijtihad kolektif (*al-ijtihâdal-jamâ'î*) yang kemungkinan salahnya lebih kecil daripada ijtihad personal dan untuk mengimbangi banyaknya serta bervariasinya permohonan fatwa yang datang ke Lembaga Fatwa Mesir melalui berbagai sarana telekomunikasi seiring dengan terjadinya revolusi teknologi. Ditambah lagi dengan sambutan masyarakat yang sangat antusias terhadap keberadaan Lembaga Fatwa Mesir guna mengetahui masalah-masalah syariat dalam segala aspek kehidupan setelah merebaknya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak kompeten.

Dewan Fatwa selalu berupaya untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk ke Lembaga Fatwa Mesir. Dewan Fatwa berada di bawah pengawasan langsung dari Mufti Agung. Para anggota Dewan Fatwa juga memberikan pelatihan kepada orang-orang yang direkomendasikan untuk bergabung dalam badan ini. Hal itu didasarkan pada keinginan Lembaga Fatwa Mesir untuk meningkatkan kemampuan ilmiah para anggota Dewan Fatwa melalui pelatihan serta pewarisan ilmu dan pengalaman kefatwaan antar generasi di Lembaga Fatwa Mesir.

Anggota Dewan Fatwa (*amînal-fatwâ*) terhitung sebagai salah satu jabatan utama di Lembaga Fatwa Mesir sejak pendiriannya. Hal itu dapat dilihat sejak Lembaga Fatwa Mesir ini berada di bawah *Nizhzhârah-Haqqâniyyah* lalu *Wizârahal-Haqqâniyyah* lalu Departemen Kehakiman yang menjelaskan bahwa Mufti Agung Lembaga Fatwa Mesir harus dibantu oleh beberapa ulama yang

memahami syariah. Tugas Anggota Dewan Fatwa adalah menyiapkan fatwa yang akan diajukan kepada Mufti Agung dan membantunya dalam menyiapkan artikel-artikel tentang hukum Islam maupun hukum positif.

Tugas dan peran Anggota Dewan Fatwa ini lebih dioptimalkan melalui keputusan Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum'ah untuk membentuk Dewan Fatwa. Dewan ini telah menjadi semacam lembaga fikih karena di dalamnya berkumpul para ulama pilihan dan dibantu oleh tim yang terdiri dari para peneliti syariah di Pusat Riset Islam.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap realita peristiwa yang berkenaan dengan fatwa, maka Lembaga Fatwa Mesir membuat perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga riset ilmiah dan lembaga akademik. Di antara lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Fatwa Mesir adalah Lembaga Riset Nasional Mesir, Universitas Ain Syams, *Dār al-Kutub al-Miṣriyah* (Perpustakaan Nasional Mesir), Lembaga Layanan Sosial, Bank Sentral dan lain sebagainya.

Perjanjian ini memberikan kesempatan kepada para anggota Dewan Fatwa untuk memanfaatkan pengalaman ilmiah setiap lembaga tersebut jika diperlukan. Semua ini dilakukan demi menjamin agar fatwa yang keluar berdasarkan argumen ilmiah dan berpijak pada deskripsi yang benar sesuai dengan realita. Hal ini dikarenakan sebuah fatwa terdiri dari hukum syariat dan realita, ia dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, personal dan kondisi.

Dewan Fatwa memiliki beberapa bagian sesuai dengan cara penerimaan fatwa, di antaranya adalah Bagian Fatwa Lisan, Bagian Fatwa Tertulis, Bagian Fatwa Melalui Telepon dan Bagian Fatwa Melalui Internet.

b. Pusat Riset Islam

Pusat Riset Islam terdiri dari sejumlah peneliti dalam berbagai spesialisasi ilmu syariah. Mereka bertugas melakukan riset, membuat tulisan-tulisan ilmiah dan memberikan argumentasi mendalam bagi fatwa guna menyempurnakan proses pemberian fatwa. Semua ini dilakukan guna mengimbangi perkembangan zaman dengan unsur-unsur yang mempengaruhinya, yaitu person, kondisi, benda,

peristiwa, pemikiran dan peraturan yang berlaku. Perkembangan zaman ini mengakibatkan semakin banyaknya permintaan dan variasi fatwa, juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kondisi tersebut, maka merupakan keniscayaan untuk mengaktifkan riset dalam skala luas dan mendalam dalam rangka mempelajari berbagai permasalahan yang hukumnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman, juga untuk mengkaji masalah-masalah baru. Selain itu, harus pula dilakukan pengokohan argumen terhadap standar-standar tarjih dan pemilihan pijakan fatwa dari berbagai pendapat fikih yang bermacam-macam, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang umum dan kemaslahatan masyarakat.

Pusat Riset Islam memiliki beberapa divisi yang masing-masing memiliki peran dalam meyukseskan misi Pusat Riset Islam secara khusus dan misi Lembaga Fatwa Mesir secara Umum. Divisi-divisi tersebut adalah:

1) Divisi Riset Keislaman

Dalam divisi ini, para peneliti menyiapkan berbagai tulisan ilmiah keislaman yang detail dan mendalam tentang berbagai obyek kajian yang berkaitan dengan sebuah fatwa, baik itu masalah baru ataupun telah disebutkan dalam khazanah fikih klasik. Riset ini menggunakan gaya dan metode riset ilmiah yang telah mapan ditambah dengan metode-metode riset yang muncul sesuai dengan tuntutan realita dan dihasilkan oleh perkembangan ilmu-ilmu humaniora, serta inovasi-inovasi terbaru yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan secara umum.

Melakukan riset dapat dianggap sebagai salah satu tugas pokok yang dijalankan Lembaga Fatwa Mesir. Tugas ini sebelumnya diemban oleh Anggota Dewan Fatwa yang sejak pendirian Lembaga Fatwa Mesir, di antaranya tugas utamanya adalah membantu mufti agung dalam melakukan riset-riset keislaman dan peradilan.

2) Divisi Masalah-masalah Keislaman

Divisi ini memiliki tugas pokok menyusun riset-riset keislaman yang memiliki karakteristik khusus dan metode tertentu dalam penulisan dan penyusunannya. Para peneliti di Divisi Masalah Keislaman ini menyusun masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa hal berikut:

- 1) Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dalam lingkup yang masih diakui, tapi dalam masyarakat masalah tersebut berkembang seakan ia adalah masalah yang qath'i (pasti), bukan zhanni, atau seakan masalah itu menjadi sebuah kasus yang pelakunya layak dituntut melalui jalur hukum, bukan permasalahan yang biasa saja.
- 2) Masalah yang berkembang luas dalam masyarakat tapi bertentangan dengan kebenaran dan ketetapan syariah.
- 3) Masalah-masalah yang dipahami secara tidak benar oleh beberapa kelompok, sehingga mengakibatkan pegafiran, pembid'ahan dan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin.

Oleh karena itu, seorang peneliti dalam divisi ini berusaha menjelaskan bahwa masalah tersebut adalah perkara yang lapang, tidak boleh muncul pengingkaran terhadap hal-hal yang masih diperdebatkan, setiap pendapat memiliki cara pandang dan dalilnya masing-masing, ataupun menyebutkan pendapat yang paling tepat menurut Lembaga Fatwa Mesir lalu memperkuatnya dengan berbagai argumen dan dalil.

3) Divisi Sanggahan Terhadap Kesalahpahaman

Para peneliti dalam divisi ini bertugas membuat jawaban-jawaban atas berbagai kesalahpahaman yang ditujukan kepada agama Islam, baik dari kalangan kaum muslimin sendiri maupun non muslim, yang sampai ke Lembaga Fatwa Mesir melalui e-mail dan media massa baik cetak maupun elektronik. Divisi ini akan menjelaskan pemahaman yang benar mengenai ajaran Islam dengan cara dan metode yang sesuai dengan akal modern dan yang menampilkan tujuan-tujuan utama syariah Islam. Selain itu, para peneliti dalam divisi ini juga menyiapkan tulisan-tulisan ilmiah berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi obyek kesalahpahaman, seperti mengkaji sebab-sebab munculnya kesalahpahaman tersebut, metode bantahan terhadapnya dan lain sebagainya.

4) Divisi Pemikiran Islam

Divisi ini bertugas mengkaji pemikiran-pemikiran kontemporer dan memaparkannya disertai dengan argumentasi yang kuat. Selain itu, para peneliti dalam divisi ini juga menyusun tulisan dalam masalah akhlak dan etika, seperti penjelasan mengenai konsep akhlak

dalam Islam, kritik terhadap konsep moral yang menyimpang dan perilaku-perilaku impor yang tidak sesuai dengan Islam.

c. Pusat Pelatihan Fatwa

Pusat Pelatihan Fatwa menyelenggarakan beberapa kegiatan pelatihan, diantaranya pelatihan profesional dan pelatihan bagi para delegasi dan mahasiswa asing. Pelatihan bagi delegasi dan mahasiswa asing ini melalui beberapa fase yaitu fase pelatihan personal, fase pelatihan formal dan fase penggabungan antara sistem formal dan sistem belajar jarak jauh.

d. Pusat Terjemah

Pusat Terjemah bertugas menerima pertanyaan-pertanyaan dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai bahasa. Pertanyaan itu lalu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh salah satu tim penerjemah sesuai dengan bahasa penanya agar dapat dipelajari dan dijawab oleh anggota Dewan Fatwa. Setelah pertanyaan itu dijawab, maka fatwa itu diserahkan kepada Pusat Terjemah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa penanya dan mengirimkannya kembali kepadanya.

Pusat Terjemah juga menerjemahkan beberapa fatwa pilihan ke dalam bahasa-bahasa asing untuk ditampilkan di website Lembaga Fatwa Mesir (www.dar-alifta.org). Fatwa-fatwa pilihan ini sebagai contoh fatwa yang merepresentasikan metode Lembaga Fatwa Mesir dalam berfatwa, di samping menunjukkan pilihan-pilihan hukum yang dikeluarkan dalam menyikapi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Selain tugas-tugas di atas, Pusat Terjemah juga menerjemahkan tulisan, kajian ilmiah dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir.

e. Pusat Komunikasi dan Fatwa Elektronik

Pusat Komunikasi Lembaga Fatwa Mesir melakukan sejumlah tugas penting yang secara umum bertujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kinerja Lembaga Fatwa Mesir. Hal ini direalisasikan dengan membuat sejumlah program komunikasi elektronik yang dapat membantu proses fatwa.

3. Tim-Tim Khusus Lembaga Fatwa Mesir

Di latar belakang dengan semakin kompleksnya peran fikih realita dengan berbagai unsurnya - manusia, benda, peristiwa, simbol dan sistem - seiring dengan semakin luas dan bervariasinya obyek fatwa, dan adanya umat yang menuntut kecepatan dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang saling tumpang tindih, dibentuklah tim maqashid syariah. Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk menggunakan unsur maqashid dalam berfatwa. Hal ini mengingat maqashid syariah merupakan salah satu alat terpenting dalam berinteraksi dengan fikih realita dan penentuan hukum terhadapnya. Terlebih lagi dengan adanya hubungan yang erat antara maqashid hukum-hukum *taklifi* dengan maqashid utama syariat yang menggerakkan visi keislaman secara menyeluruh dalam seluruh fase pada proses fatwa.

E. Penutup

Demikian deskripsi singkat kedudukan fatwa dan Mufti di beberapa negara Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa memiliki kedudukan yang berbeda dari satu negara Islam dengan negara yang lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara. Ada negara yang menempatkan fatwa atau institusi pembuat fatwa berada di dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan, sementara ada yang menempatkan di luar sistem hukum dan struktur pemerintahan. Hal ini berakibat pada kedudukan dan kekuatan hukum fatwa berbeda untuk masing-masing negara. Fatwa atau lembaga fatwa yang berada dalam sistem hukum atau struktur suatu pemerintahan, memiliki kedudukan dan kekuatan hukum lebih mengikat ketimbang yang berada di luar sistem hukum dan pemerintahan.

Mufti di Brunei masuk dalam sistem pemerintahan. Pada awalnya departemen Fatwa berada pada Jabatan Hal Ehwal Syariah, bagian dari Kementerian Hal Ehwal Uagama Negara Brunei Darussalam, namun sejak 7 November 1994 menjadi departemen terpisah di bawah Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Sultan. Di Malaysia Mufti adalah pihak yang berkuasa setelah Sultan dalam urusan agama, dan pengaturannya masuk dalam Rank

Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri (Wilayah-Wilayah Persekutuan) yang mengatur prosedur mengeluarkan fatwa di setiap negeri. Sementara, di Mesir Mufti pada awalnya berada dalam sistem pemerintahan di bawah Departemen Kehakiman sebelum akhirnya menjadi Lembaga tersendiri Dar al-Ifta', meski demikian ia merupakan salah satu pilar utama institusi Islam di Mesir yang ditopang oleh empat lembaga keagamaan, yaitu al-Azhar al-Syarif, Universitas al-Azhar, Kementerian Wakaf dan Lembaga Fatwa Mesir.

Mufti di Mesir lebih independen dalam memutuskan fatwa, sebab fatwa-fatwa yang diputuskan diputus secara independen tanpa meminta persetujuan dari Presiden terhadap fatwa yang diputuskan. Mufti di Brunei terkesan kurang independen sebab ada campur tangan Sultan dalam mengambil keputusan. Dijelaskan bahwa fatwa hendaknya mengikuti qaul muktamad dari Imam Syafi'i dan jika kaul muktamad dari Imam Syafi'i yang dijadikan sumber fatwa bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak ditentang Sultan barulah Mufti dapat mengikuti kaul yang daif dari mazhab Syafi'i; dan jika kaul muktamad atau kaul yang daif dari mazhab Syafi'i bertentangan dengan kepentingan umum, Majelis atau Jawatankuasa Undang-Undang boleh dengan ijin khusus dari Sultan mengikuti kaul 3 (tiga) mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali) yang sesuai dengan disertai penjelasan yang dianggap perlu. Sementara Mufti Malaysia memiliki pendapat yang lebih independen, meski hasil keputusannya dianggap sah jika telah mendapatkan persetujuan DYMM Sultan atau YDPA pada saat pewartaan fatwa, sebab di Malaysia fatwa baru dianggap sah bila telah diwartakan, ini tentu terkait dengan adanya sanksi jika fatwa dilanggar.

Terkait dengan fatwa sebagai produk dari Mufti, kedudukan fatwa di negara Malaysia dan Brunei lebih mengikat anggota masyarakat di kedua negara itu. Di Malaysia setiap pelanggar fatwa dikenai hukuman berupa denda uang dan atau kurungan. Sementara di Mesir sama dengan kondisi di Indonesia bahwa fatwa yang tidak ditetapkan menjadi hukum positif tidak ada hukuman bagi yang tidak menaati fatwa yang telah diputuskan oleh Mufti, namun demikian Hakim di Mesir tidak dapat menghukum mati seseorang sebelum dikabulkannya permintaan fatwa hukuman mati kepada Mufti. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Yusoff bin Yunus. “*Ijtihad dan Amalannya dalam Pembinaan Fatwa di Malaysia*”, (Latihan Ilmiah Sarjana Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 1991
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Al-Nizām al-Asāsī li al-Hukm*, <http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/BasicSystemOfGovernance24887.aspx> (diakses tanggal 28 Maret 2017)
- Buku Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei, terbitan Pusat Dakwah Islamiah
- Dato Abdul MonirYaacob (1998) “Perkembangan Institusi Mufti di Malaysia”, dalam Abdul MonirYaacob dan Wan Roslili Abd. Majid (ed), *Mufti dan Fatwa di Negara-NegaraAsean*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, h. 131-132. <http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9434> (diakses 1 April 2017)
- Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sembilan, 1991
- Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor, No. 2, Tahun 1989
- Haji Japar bin Haji Mat Dain, *Institusi Fatwa: Peranan dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam*, Disertasi Dihadapkan Untuk Ijazah Sarjana Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia, 1999
- Jakob Skovgaard-Petersen, “A typology of state *Muftis*” dalam *Islamic Law and the Challenge of Modernity*, ed. Iyvonne Y. Haddad dan Barbara F. Stowasser, Oxford: Oxford University Press, 2004

Kedudukan Lembaga Fatwa Mesir <http://dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar> (diakses tanggal 28 Maret 2017)

Konstitusi Federal Negara Malaysia

Konstitusi Negara Brunei Darussalam

Konstitusi Negara Mesir

M. AthoMudzhar, “Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum”, dalam *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Mohammad Atho’ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: INIS, 1993

Mohd. Mohadis Yasin, “Pengurusan dan Penyelarasan Fatwa: Pelaksanaan dan Cabaran di Malaysia” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (JFMR)*, Vol. 1, 2007, h. 122.

Mohd. Mohadis Yasin, “Pengurusan dan Penyelarasan Fatwa: Pelaksanaan dan Cabaran di Malaysia” *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (JFMR)*, Vol. 1, 2007,

Mohd. Shahir Hj. Abdullah (1991), “Institusi Pentadbiran Islam di Malaysia”, (Kertas Kerja, BAHIES, JPM)

Muhammad Khalid Mas’ud et. al (ed) *Islamic Legal Interpretation, Muftis and Their Fatwas*, London: Harvard University Press, 1996

P.L. Amin Sweeney, *Silsilah Raja-Raja Brunei* dalam JMBRAS, vol. 41, pt.2, 1968

Rang Undang-UndangPentadbiran Agama Islam Negeri (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online”, Hanifa: *Jurnal StudiaIslamica*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77